

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.

1. Penerapan hukum pengusaha pabrik kembang api yang mempekerjakan anak di bawah umur tercantum dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur pengusaha yang mempekerjakan anak dikenakan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah). Bagi pihak yang mempekerjakan dan melibatkan anak dalam pekerjaan yang terburuk dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
2. Undang-Undang Perlindungan Anak melarang adanya perusahaan atau tempat kerja yang mempekerjakan anak. Terlebih lagi tempat kerja seperti pabrik petasan tergolong berat dan berbahaya bagi anak. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mencantumkan bahwa anak harus memiliki perlindungan khusus dari eksploitasi secara ekonomi.

B. Rekomendasi.

1. Sebaiknya harus dilakukan beberapa usaha preventif (pencegahan) dan refresif terhadap penanggulangan kasus mempekerjakan anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Perlindungan anak sebagai pekerja pada dasarnya telah diatur dalam beberapa rumusan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Seharusnya pengembangan usaha kegiatan dalam perlindungan anak, dilakukan banyak pihak terutama orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah menjalankan suatu kegiatan rasional positif untuk terselenggaranya perlindungan anak yang baik di Indonesia, karena anak sebagai anugerah Tuhan menitipkannya kepada orang tua dan keluarganya untuk kemudian dididik dibimbing dan dibina dengan menjamin hak-haknya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.